

Nomor : 289a/PM.00.02/K.LA-05/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **SARAN PERBAIKAN**

Kotabumi, 25 November 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara
di-

TEMPAT

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tugas pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung , Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menyampaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Utara, bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota :
 - (1) KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS; dan
 - c. penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.
 - (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan
 - b. pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.
 - (3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

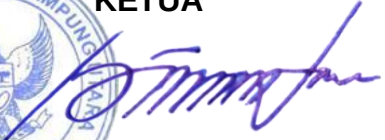
- (4) Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
2. Sebagaimana ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dapat dijabarkan sebagai berikut :
- 1) Sebagaimana ketentuan BAB II Pemungutan Suara Di TPS huruf A point 13 Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada orang terpercaya yaitu keluarganya dan meminta orang tersebut untuk menandatangani tanda terima penyerahan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK.
 - 2) Sebagaimana ketentuan BAB II Pemungutan Suara Di TPS huruf A point 14 Dalam hal Pemilih dan keluarga Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan foto/dokumen elektronik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat *private*/personel yang diketahui oleh ketua KPPS atau anggota KPPS dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut.
 - 3) Sebagaimana ketentuan BAB II Pemungutan Suara Di TPS huruf A point 15 Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:
 - a. Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;
 - b. ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id; dan
 - c. apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan.

C. Saran Perbaikan

Berdasarkan ketentuan di atas dan masih banyaknya pemilih yang belum mendapat formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK maka Bawaslu Kabupaten Lampung Utara, memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Utara untuk:

1. KPU Kabupaten Lampung Utara memerintahkan KPPS mendistribusikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

 **KETUA**

PUTRI INTAN SARI, S.H.,M.H

Tembusan : disampaikan kepada Yth

- Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung
di Bandar Lampung (sebagai laporan)